

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **IV.1 Kesimpulan**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil mineral dan tambang, dengan produksi hasil penambangan yang cukup banyak. Seharusnya tidak sepenuhnya produksi mineral khususnya nikel diutamakan bagi mencukupi kebutuhan pasokan nikel diluar negeri. Terlebih bentuk bahan yang diekspor berupa bahan mentah yang belum melalui tahapan pengolahan dan pemurnian, sebenarnya jika industri dalam negeri dapat mengolah dan memurnikannya menjadi bahan baku maka akan menguntungkan pula bagi penerimaan negara melalui peningkatan nilai tambah yang dihasilkan dari proses pemurnian. Jika diurutkan dimana letak permasalahannya, dimulai pada teknologi industri dalam negeri yang belum bisa menyamakan kehebatan teknologi industri negara lain yang telah dulu mengembangkan industri pengolahan dan pemurnian dalam negerinya agar dapat menghasilkan nilai tambah bagi negara juga mengembangkan kemajuan industri dalam negeri.

Efek domino tidak terjadi jika negara dapat tumbuh dan berkembang melalui pemanfaatan industri dalam negerinya. Selain dapat mengembangkan teknologi bagi perkembangan pengolahan industri, dari hasil bahan mineral yang telah melalui proses pengolahan dan pemurnian dapat memisahkan bahan lain yang dapat dijual terpisah, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah suatu bahan. Hal tersebut akan mempengaruhi pendapatan bahan pemurnian melalui bahan yang telah siap untuk dijual atau ekspor. Berkembangnya industri dalam negeri juga dapat memberikan lapangan kerja baru bagi tenaga kerja tambahan, seiring semakin banyaknya pembangunan pengolahan dan pemurnian yang dipusatkan didalam negeri.

Namun, ketika keinginan semua itu terlaksana dengan landasan hukum melalui Penetapan UU Nomor 4 tahun 2009 beserta peraturan tambahan lain yang mendukung terlaksananya keinginan untuk merubah kondisi dalam negeri agar menjadi lebih baik. Terdapat beberapa kekurangan didalam pengaturan serta pelaksanaan secara nyata agar dapat mensukseskan keinginan tersebut. Jika melihat

dari berbagai peraturan yang ada, nyatanya tumpang tindih antara peraturan satu dengan yang lainnya menimbulkan efek yang kurang dapat dijadikan patokan bagi terselenggaranya tujuan dan maksud peraturan itu sendiri. Terlebih terdapat beberapa peraturan yang dicabut dan direvisi dikarenakan didalam pelaksanaannya tidak mendukung kenyataan dilapangan. Contohnya dalam Permen ESDM Nomor 7 tahun 2012 yang memaparkan realisasi pengolahan dan pemurnian ditahun 2012, padahal penggalakan batas akhir sesuai Peraturan awal UU Minerba sampai akhir tahun 2014. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa landasan hukum peraturan tidak saling sesuai.

Kebijakan pelarangan ekspor bahan baku mineral mentah dalam jangka pendek memang akan mengganggu Perdagangan Internasional. Tetapi dalam jangka panjang akan memperbaiki pasar mineral menjadi lebih kompetitif lagi. Dan yang terpenting Indonesia tidak lagi menjadi eksploitasi asing dalam hal ini pada bahan mineral mentah. Selain itu kepentingan nasional dan kedaulatan sumber daya alam kita terjaga. Di sektor hilir juga akan memperkuat perdagangan Indonesia. Kedepannya Pemerintah harus semakin memperkuat kepentingan nasional dan kedaulatan Sumber Daya Alam di negara kita, Indonesia.

Tentunya dari permasalahan tersebut, mencakup kerjasama yang terjalin antara Indonesia dengan Jepang dalam kegiatan ekspor nikel dari Indonesia menuju Jepang. Pertumbuhan Industri dalam negeri selalu menjadi kepentingan dalam melakukan perdagangan bagi sebuah negara, jangan sampai industri dalam negeri makin dipersulit perkembangannya karena terlalu banyak peraturan yang semakin mempersulit kegiatan produksi bagi tiap industri. Sehingga mengganggu kegiatan kerjasama perdagangan dengan negara lain, sehingga hal tersebut akan berimbas pada kerugian negara. Belum lagi bila kerjasama menimbulkan ketidaksesuaian, secara otomatis akan menyinggung hal-hal yang sensitif seperti kedaulatan.

#### IV.II Saran

Jika dalam suatu negara dalam haknya melindungi kepentingan nasional menjadi kewajiban yang ditugaskan bagi Pemerintah. Aplikasi pelaksanaannya dituang dalam peraturan atau kebijakan yang ditetapkan sesuai putusan Pemerintah. Walaupun disetiap pembuatan aturan atau kebijakan telah melalui fase yang panjang hingga peraturan yang telah sesuai dapat ditetapkan dan diberlakukan. Namun, peraturan di Indonesia masih saja terkendala banyak ketidaksesuaian yang terjadi misalnya, terhadap kondisi lapangan yang tidak sesuai dengan yang diperintahkan sesuai peraturan yang ada. Bisa juga peraturan tersebut berpihak pada pihak-pihak tertentu, dalam pelaksanaan tujuannya. Didalam peraturan UU Nomor 4 tahun 2009, sebenarnya sudah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya mineral, peraturan ini sebagai landasan hukum sehingga pelaksanaan proses eksplorasi sumberdaya mineral dapat dikuasai sepenuhnya oleh negara serta dapat memantau kegiatan yang berlangsung melalui perdagangan ekspor antar negara.

Permasalahannya, jika UU Nomor 4 tahun 2012 memuat tentang pasal 170 tentang kewajiban bagi IUP dan KK dalam pelaksanaan batasan waktu hingga tahun 2014. Sedangkan pemberlakuan langsung Permen ESDM Nomor 7 tahun 2012, yang memberlakukan pelarangan ekspor dimulai tahun 2012 dengan ketentuan bahan ekspor tidak dapat dilakukan sebelum IUP dan KK membangun pengolahan dan pemurnian didalam negeri. Ketidaksesuaian batasan waktu percepatan pembangunan pengolahan dan pemurniaan didalam negeri antara Pasal 170 dalam UU Nomor 4 tahun 2009 dan Permen ESDM Nomor 7 tahun 2012 sangat bertolak belakang. Apakah setiap peraturan yang dibuat dapat menguasai peraturan sebelumnya, masih banyaknya peraturan yang tumpang tindih serta revisi atau aturan yang dicabut menggambarkan bahwa setiap peraturan terkadang belum disesuaikan dengan kelanjutan efek jangka panjangnya bagi keberlangsungan kegiatan yang menjadi tujuan peraturan tersebut dibuat. Mungkin hal tersebut yang sering menjadi kendala disetiap keefektifan keberlangsungan kegiatan yang berlandaskan hukum di Indonesia.